



P U T U S A N

NOMOR : 5 / PDT / 2017 / PT.DPS.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa serta mengadili perkara-perkara perdata didalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

1. RENUSJON SIMANJUNTAK, umur 60 tahun, laki-laki, Agama Kristen Warganegara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kampung Babakan, Jalan Kapiten Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PEMBANDING I semula TERGUGAT II ; -----

2. PLEN DORMAN SIMANJUNTAK, umur 49 tahun, laki-laki, Agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Nyangnyang Sari No. 11 Lingkungan Jaba Jero Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung selanjutnya disebut PEMBANDING II semula TERGUGAT III ; -----  
Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya bernama : Giovanni Melianus T, SH Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di komplek Ruko Sesetan Agung No. 4-19 Jalan Raya Sesetan Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 April 2016 ; -----

-----M e l a w a n ; -----

MARTHEN SIMA, lahir di Toraja 20 Maret 1950, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, alamat Jalan Orchid No. 75 Otista Palu dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : Goldfried Robby Truly, SH.M.Kn, Anselmus A.R. Masiku, SH dan Catur Agung Prasetyo, SH para Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Tukad Pule No. 24 Sesetan Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 April 2016, selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGGUGAT ; --

----- D a n ; -----

Hal. 1 dari 15 Pts. No. : 5/PDT/2017/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DORA SILALAHI, umur 47 tahun, perempuan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Palapa XII Gg, Ikan PausB No. 14 Sesetan, Denpasar; -----
2. PIMPINAN CABANG PT. BANK CENTRAL ASIA CABANG KUTA, beralamat di Jalan Raya Kuta No. 121 Kuta, Kabupaten Badung ; -----
3. MERCY, umur 47 tahun, perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Balangan Pratama Hijau VI No. 4 Lingkungan Cengiling Jimbaran, Kabupaten Badung selanjutnya yang ketiganya disebut : PARA TURUT TERBANDING semula TERGUGAT I, IV, V ; ----
4. PIMPINAN PT. KARISMA PRATAMA, umur 49 tahun, laki-laki, Agama Kristen, warganegara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Kampung Babakan, Jalan Kapiten, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut ; TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Denpasar, serta semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 458/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 17 Maret 2016 dan surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA ;-----

----- Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor : 458/Pdt.G/2015/PN.Dps tertanggal 17 Juni 2015 telah menggugat Para Pembanding semula Tergugat II, III, dan Para Turut Terbanding semula Tergugat I, IV, V dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat berminat untuk membeli 1 (satu) unit rumah di Perumahan Casa de Bale, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan yang kemudian Penggugat menghubungi Tergugat V yang saat itu menjabat sebagai Manager Pemasaran pada PT. Karisma Pratama dan mengutarakan niatnya untuk membeli rumah dan selanjutnya Tergugat V menyanggupi

hal. 2 dari 15 Pts. No. : 5/PDT/2017/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk mencari Penggugat rumah di Perumahan Casa de Bale; -----
2. Bahwa kemudian Tergugat V meminta Penggugat untuk mentransferkan dana agar segera dicarikan unit rumah di Perumahan Casa de Bale, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan yang kemudian disetujui Penggugat dan kemudian Penggugat melakukan pembayaran dengan cara mentransfer dana pembelian ke rekening BTN cab Kuta milik Tergugat V dengan Nomor rekening 00007-01-50-040228.5 sebanyak dua kali yaitu pertama tanggal 2 Mei 2013 sebesar Rp 750.000.000,- dan transfer kedua tanggal 5 Mei 2013 sebesar Rp 400.000.000,- ;-----
  3. Bahwa setelah mentransfer dana kemudian Tergugat V memberikan informasi bahwa rumah yang akan dibeli berada Perumahan Casa de Bale, Kavling A No. 2 Ayodya, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, yang akan dialihkan pemesannya semula yaitu almarhum VOLMER Simanjuntak. Pada bulan desember 2013 Penggugat berlibur ke Bali dan sekaligus melihat rumah yang dibeli. Setelah melihat rumah tersebut kemudian Penggugat menyerahkan kepada Tergugat V sisa dana Pembayaran pembelian rumah sebesar Rp. 37.965.500,-; Sehingga total harga rumah yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat V sebagai Manager Pemasaran pada PT. Kharisma Pratama sebesar Rp 1.187.965.500,- (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) ; -----
  4. Bahwa rumah yang dibeli Penggugat yang terletak di Perumahan Casa de Bale No. 2 Blok A Ayodya, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan adalah unit rumah yang sebelumnya dipesan oleh Volmer Simanjuntak (alm) dari Turut Tergugat melalui Tergugat V sebagai manager Pemasaran yang kemudian oleh Volmer Simanjuntak membatalkan pembelannya; -----
  5. Bahwa Volmer Simanjuntak (alm) sebelum membatalkan pembelian satu unit rumah yang terletak di Perumahan Casa de Bale No. 2 Blok A Ayodya, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan kepada Turut Tergugat melalui Tergugat V III (PT. Karisma Pratama), berdasarkan Surat Permohonan Pembelian tanggal 21 Maret 2013 pernah memesan rumah dimaksud , melalui saudara kandungnya yaitu adiknya yang bernama Baldin Simanjuntak (alm) yang merupakan suami Tergugat I sebelumnya pernah mengajukan permohonan pemesanan pembelian 1 (satu);-----
  6. Bahwa harga 1 (satu) unit rumah yang terletak di jalan Casa de Bale No. 2 Blok A Ayodya Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan disepakati senilai Rp. 1.388.600.000,- dan selanjutnya Volmer Simanjuntak (alm) yang dibantu sepenuhnya oleh adiknya Baldin Simanjuntak (alm) dalam pengurusan pembelian rumah tersebut telah membayar uang tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- dan selanjutnya disepakati pula akan membayar sisa harga pembelian rumah tersebut senilai Rp 1.239.740.000,- pada tanggal 23 April 2013;-----

hal. 3 dari 15 Pts. No. : 5/PDT/2017/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa rumah yang dibeli tersebut oleh Volmer Simanjuntak (alm) melalui Baldin Simanjuntak (alm) walaupun tidak sesuai jadwal pelunasan tanggal 23 April 2013, kemudian melunasi pembayaran rumah sesuai dengan kesepakatan, dan saat pelunasan pembayaran rumah tersebut Baldin Simanjuntak (alm) memintakan kepada Turut Tergugat dalam hal ini diwakili Tergugat V sebagai Manager Pemasaran, untuk menambahkan nama Volmer Simanjuntak (alm) pada dokumen-dokumen Pembelian Rumah tersebut;-----
8. Bahwa setelah pembayaran harga rumah dilunasi oleh Volmer Simanjuntak (alm) dan Baldin Simanjuntak (alm) kemudian Turut Tergugat membangun rumah dimaksud;-----
9. Bahwa seiring waktu berjalan Turut Tergugat melaksanakan pembangunan rumah di Perumahan Casa de Bale No. 2 Blok A Ayodya Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta selatan, ternyata Baldin Simanjuntak (alm) meninggal dunia yaitu pada tanggal 26 Juni 2013;-----
10. Bahwa walaupun Baldin Simanjuntak (alm) telah meninggal, 1 (satu) unit rumah yang telah dipesan tetap dibangun oleh pihak Turut Tergugat karena mengetahui pemilik rumah atas nama Volmer Simanjuntak (alm) waktu itu masih hidup; -----
11. Bahwa karena kondisi kesehatan Volmer Simanjuntak (alm) saat itu juga semakin memburuk kemudian pada tanggal 01 Februari 2014 secara resmi Volmer Simanjuntak (alm) mengirim surat kepada Turut Tergugat /PT. Bali Karisma Pratama melalui Tergugat V untuk membatalkan pembelian atas Kavling A No.2 Ayodya Casa de Bale kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan dengan alasan permohonan Pembatalan tersebut berdasarkan isi surat Volmer Simanjuntak (alm) karena dalam kondisi sakit. Selanjutnya dana jual beli tersebut oleh Volmer Simanjuntak (alm) diminta untuk dikirim ke rekeningnya yaitu rekening BCA Kuta nomor 146857375;-----
12. Bahwa karena pembatalan dilakukan oleh Pembeli maka berdasarkan ketentuan dari Turut Tergugat melalui Tergugat V kemudian dana pembelian rumah dikembalikan kepada Volmer Simanjuntak (alm) namun dipotong 5 % dari harga rumah dan Turut Tergugat melalui Tergugat V mengembalikan dana pembelian rumah melalui transfer rekening dari Bank Tabungan Negara cabang Kuta ke Bank Central Asia cabang Kuta atas nama Volmer Simanjuntak dengan nomor Rekening 146857375. Transfer dilakukan dua kali yaitu tanggal 19 Februari 2014 sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan transfer kedua pada tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp 487.965.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);-----
13. Bahwa kemudian diketahui Volmer Simanjuntak (alm) meninggal dunia pada tanggal 18 April 2014 namun karena dari awal Penggugat telah bersepakat dengan Turut Tergugat dan Tergugat V jika Volmer Simanjuntak (alm) telah

hal. 4 dari 15 Pts. No. : 5/PDT/2017/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi membatalkan rumah tersebut maka secara mutatis mutandis rumah dimaksud akan menjadi milik Penggugat karena Penggugat telah membayar lunas harga rumah tersebut kepada Turut Tergugat melalui Tergugat V;-----

14. Bahwa walaupun Penggugat telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar lunas rumah dimaksud namun ternyata sampai saat ini Penggugat tidak bisa menempati dan menikmati rumah tersebut oleh karena ternyata Tergugat I (Dora Silalahi) yaitu istri dari Baldin Simanjuntak (alm) keberatan dan menyatakan bahwa rumah tersebut merupakan haknya dan karena sebagian atau seluruhnya adalah milik suaminya Baldin Simanjuntak (alm);-----
15. Bahwa oleh karena Penggugat sebenarnya adalah pihak yang berhak memiliki rumah tersebut tidak dapat menempati dan menikmati rumah dimaksud, kemudian mengirimkan surat tertanggal 24 Oktober 2014 kepada Turut Tergugat , yang pada pokoknya dari isi surat tersebut Penggugat keberatan jika ada pihak lain yang mengklaim rumah dimaksud;-----
16. Bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik oleh karena itu harus dilindungi (vide: Yurisprudensi *Putusan Mahkamah Agung 1230.K/Pdt/1982 jo. PP No 10 tahun 1961 yang telah diubah dalam PP No. 24 tahun 1997*);---
17. Bahwa walaupun ada keberatan dari Penggugat karena telah membayar lunas rumah tersebut namun Tergugat I tetap saja mengklaim rumah dimaksud adalah hak Tergugat I padahal secara hukum Tergugat I tidak memiliki hak atas rumah tersebut; -----
18. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menempati dan menikmati rumah tersebut karena di klaim Tergugat I sebagai miliknya maka Penggugat meminta Kepada Turut Tergugat dan Tergugat V agar dananya dikembalikan saja;-----
19. Bahwa 2 (dua) orang saudara kandung yang lain (ahli waris) dari Volmer Simanjuntak (alm) dan Baldin Simanjuntak (alm) telah mengetahui permasalahan ini dan memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang yang telah di transfer Turut Tergugat melalui Tergugat V kepada Volmer Simanjuntak (alm) agar dapat mengembalikan uang yang telah dibayarkan Penggugat untuk pembelian rumah di jalan Casa de Bale No. 2 Blok A Ayodya Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, dengan cara mendatangi Tergugat IV untuk maksud mencairkan dana yang terdapat di rekening Volmer Simanjuntak (alm), namun ternyata Tergugat I secara sepihak telah terlebih dahulu memblokir nomor rekening BCA Volmer Simanjuntak (alm) yang mana sebenarnya Tergugat I tidak berhak melakukannya karena bukan sebagai ahli waris dari Volmer Simanjuntak (alm);-----
20. Bahwa walaupun Tergugat I tidak memiliki hak untuk memblokir dana di rekening bank BCA cabag Kuta milik Volmer Simanjuntak (alm), ternyata

hal. 5 dari 15 Pts. No. : 5/PDT/2017/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat IV (BCA cabang Kuta) menyetujui permohonan Blokir Tergugat I tersebut dan mengabaikan keinginan dari ahli waris Volmer Simanjuntak (alm) yang sah, yang berakibat Penggugat terhalang untuk mendapatkan dananya kembali; -----

21. Bahwa tindakan Tergugat I yang memblokir rekening Volmer Simanjuntak (alm) pada Bank Central Asia cabang Kuta dengan nomor rekening 146857375 adalah tindakan Melawan Hukum atau Perbuatan Melawan Hukum karena Perbuatan Tergugat I adalah perbuatan yang tidak sah karena Tergugat I bukan ahli waris sah dari Volmer Simanjuntak (alm); -----
22. Bahwa Tergugat IV (Bank Central Asia cabang Kuta) telah melakukan Perbuatan melawan Hukum karena Tergugat IV menyetujui Pemblokiran Rekening Volmer Simanjuntak (alm) padahal Tergugat IV mengetahui bahwa Tergugat I bukan ahli waris dan tidak memiliki hak atas dana yang terdapat di rekening Volmer Simanjuntak (alm);-----
23. Bahwa Turut Tergugatdan Tergugat V yang seharusnya tegas dalam menentukan sikap terhadap siapa yang memiliki rumah dimaksud tetapi ternyata pihak Turut Tergugat tidak bersikap dimana Penggugat yang seharusnya memiliki rumah tersebut namun sampai saat ini tidak dapat menempati dan menikmati rumah di jalan Casa de Bale No. 2 Blok A Ayodya Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan, yang telah dibayar lunas tersebut;-----
24. Bahwa dana yang telah ditransfer Tergugat V ke rekening Bank Central Asia cabang Kuta atas nama Volmer Simanjuntak (alm) dengan nomor Rekening 146857375, yang ditransfer dua kali tanggal 19 Februari 2014 sebesar Rp.700.000.000,- dan transfer kedua tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp. 487.965.000,-, adalah dana yang secara hukum adalah milik dari Penggugat karena dana tersebut merupakan dana yang digunakan untuk mengembalikan dana Pembelian rumah yang telah di berikan Turut Tergugat kepada Volmer Simanjuntak (alm) ; -----
25. Bahwa karena dana aquo yang telah ditransfer Penggugat kepada Tergugat V kemudian Tergugat V mentransfer ke rekening Volmer Simanjuntak dan yang bersangkutan telah meninggal dunia dan ternyata meninggal ahli waris yaitu saudara kandungnya John..... dan Plan... maka sudah patut secara hukum kedua ahli waris ini ditarik sebagai pihak dalam perkara ini dan wajib tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara aquo.-----
26. Bahwa ahli waris Volmer Simanjuntak yaitu Tergugat II dan Tergugat III oleh Penggugat dinilai telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Aquo karena kedua ahli waris ini tidak melakukan upaya hukum yang patut agar dana Penggugat yang telah ditransfer Tergugat V ke rekening Volmer Simanjuntak dapat segera dikembalikan kepada Penggugat. Bahkan Penggugat menilai Tergugat II dan Tergugat III melakukan Pembiaran terhadap terjadinya Pemblokiran terhadap rekening Volmer

hal. 6 dari 15 Pts. No. : 5/PDT/2017/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak.-----

27. Bahwa karena Penggugat sampai saat ini belum dapat menikmati dan menempati rumah Aquo, kemudian Penggugat meminta kepada Turut Tergugat dan Tergugat V agar segera mengembalikan dana Tersebut tetapi sampai saat ini Turut Tergugat dan Tergugat V belum dapat melaksanakan kewajiban mereka. Bahwa tindakan Turut Tergugat dan Tergugat V adalah Perbuatan Melawan Hukum.-----
28. Bahwa karena tindakan Tergugat I dan Tergugat IV melakukan Pemblokiran terhadap rekening Volmer Simanjuntak adalah Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat I dan Tergugat IV tidak memiliki hak atas uang sejumlah Rp 1.187.965.500,- (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) berada didalam rekening almarhum Volmer Simanjuntak pada BCA Kuta dengan nomor Rekening 146857375, maka wajib bagi Tergugat IV untuk membuka bloki terhadap rekening Volmer Simanjuntak dan menyerahkan pada yang berhak kepada Penggugat melalui Tergugat V.-----
29. Bahwa oleh karena uang yang disetorkan Penggugat untuk membeli rumah di jalan Casa de Bale No. 2 Blok A Ayodya, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan telah pula dibayarkan Tergugat V yang saat itu sebagai Manager Pemasaran pada Turut Tergugat kepada Volmer Simanjuntak (alm) maka sudah seharusnya dana sebesar sebesar Rp. 1.187.965.500,- atas nama Volmer Simanjuntak dengan nomor Rekening 146857375 yang berada pada kekuasaan Tergugat IV (Bank Central Asia cabang Kuta) diletakkan Sita Jaminan dan sita jaminan dinyatakan sah dan berharga terhadap dana aquo;---
30. Bahwa untuk menjamin pengembalian kerugian yang dialami Penggugat mohon kiranya objek berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Casa de Bale No. 2 Blok A Ayodya, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag);-----
31. Bahwa akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV, Penggugat mengalami Kerugian Materiil karena Penggugat tidak dapat menikmati dan memiliki rumah a quo. Kerugian materiil yang diderita Penggugat senilai Rp. 500.000.000,- untuk itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dibebani Tanggung renteng untuk membayar kerugian Materiil Penggugat.-----
32. Bahwa agar gugatan ini bukan illusionir maka jika dalam proses Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya selanjutnya diputuskan pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, namun Para Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan maka Para Tergugat perlu dijatuhi hukuman membayar uang paksa

hal. 7 dari 15 Pts. No. : 5/PDT/2017/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari sejak tanggal putusan ini dibacakan di depan persidangan tingkat Pertama.-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

Primer: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan dana sebesar Rp. 1.187.965.500,- yang berada di rekening bank Central Asia Kuta atas nama Volmer Simanjuntak dengan nomor Rekening 146857375 adalah sebagai Obyek Sengketa.-
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tindakan Tergugat I yang memohon Pemblokiran terhadap rekening bank Central Asia Kuta atas nama Volmer Simanjuntak (alm) dengan nomor Rekening 146857375 adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Kerugian Materiil atas Penggugat;-----
4. Menyatakan menurut hukum Tindakan Tergugat IV yang mengabulkan Permohonan Blokir Tergugat I terhadap rekening bank Central Asia Kuta atas nama Volmer Simanjuntak (alm) dengan nomor Rekening 146857375 adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Kerugian Materiil atas Penggugat;-----
5. Menyatakan Tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang tidak melakukan upaya yang patut untuk mencegah pemblokiran adalah Perbuatan Melawan Hukum ; -----
6. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Permohonan Pemblokiran dan Memerintahkan Tergugat IV untuk membuka blokir rekening bank Central Asia Kuta atas nama Volmer Simanjuntak dengan nomor Rekening 146857375, jika Tergugat I dan Tergugat IV Perintah Pengadilan maka dapat dimohonkan agar perintah Pengadilan dapat dijalankan maka perlu dibantu dengan Kepolisian setempat;-----
7. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik atas 1 (satu) rumah di Perumahan Casa de Bale No. 2 Blok A Ayodya Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan dan oleh karenanya harus dilindungi; -----
8. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat IV untuk menyerahkan dana sebesar Rp. 1.187.965.500,- yang berada di rekening bank Central Asia Kuta atas nama Volmer Simanjuntak dengan nomor





Rekening 146857375 kepada Turut Tergugatyang selanjutnya di teruskan kepada Penggugat;-----

9. Menetapkan sita eksekusi terhadap dana sebesar Rp. 1.187.965.500,- yang berada di rekening bank Central Asia Kuta atas nama Volmer Simanjuntak dengan nomor Rekening 146857375 jika Tergugat I dan Tergugat IV tidak melaksanakan Perintah Pengadilan secara sukarela, bahkan jika perlu diminta bantuan pihak Kepolisian;-----
10. Menetapkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap dana sebesar Rp. 1.187.965.500,- yang berada di rekening bank Central Asia Kuta atas nama Volmer Simanjuntak dengan nomor Rekening 146857375;-----
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 1 (satu) unit rumah yang terletak jalan Casa de Bale No. 2 Blok A Ayodya Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan;-----
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian materil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- ;-----
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan pengadilan dibacakan di depan persidangan tingkat pertama apabila Para Tergugat lalai mematuhi/menaati putusan pengadilan/majelis hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini ; -----
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini; -----

Subsider:-----

Apabila pengadilan berpendapat lain maka penggugat mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

----- Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Maret 2016 Nomor ; 458/Pdt.G/2015/PN.Dps yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan III, Tergugat IV dan Turut Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan dana sebesar Rp. 1.187.965.500,- (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang berada di Rekening Bank Central Asia Kuta atas nama Volmer dengan Nomor Rekening 1461857375 adalah dana hak milik Penggugat ;-----
- Menyatakan hukum tindakan Tergugat I yang memohon pemblokiran terhadap Rekening Bank Centra Asia Kuta atas nama Volmer Simanjuntak (alm) dengan Nomor Rekening 1461857375 adalah perbuatan melawan hukum ;-----
- Menyatakan tindakan Tergugat IV yang melakukan pemblokiran terhadap Rekening Bank Central Asia Kuta atas nama Volmer Simanjuntak (alm) dengan Nomor Rekening 1461857375 adalah perbuatan melawan hukum ;-----
- Menyatakan tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang tidak melakukan upaya yang patut untuk mencegah pemblokiran dan kemudian tidak mau mencairkan dan menyerahkan dana dalam Rekening 1461857375 atas nama Volmer Simanjuntak (alm) adalah perbuatan melawan hukum ;-----
- Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk membuka blokir dan mencairkan dana Rekening 1461857375 atas nama Volmer Simanjuntak (alm) dan kemudian menyerahkan dana dalam Rekening tersebut sejumlah Rp. Rp. 1.187.965.500,- (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) bersama-sama dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat dan bila perlu dengan aparat Kepolisian ;-----
- Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.296.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;-----
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----
- Membaca pemberitahuan isi putusan Nomor :458/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 17 Maret 2016, sehubungan kuasa pihak Tergugat II,III tidak hadir dalam pengucapan putusan dan telah diberitahukan secara patut pada tanggal 30 Maret 2016 ;-----
- Membaca akta permohonan banding Nomor :458/Pdt.G/2015/PN.Dps. yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar sehubungan pihak Pembanding I,II melalui kuasanya memohon banding pada tanggal 11 April 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :458/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 17 Maret 2016 ;-----

hal. 10 dari 15 Pts. No. : 5/PDT/2017/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 458/Pdt.G/2015/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberitahukan permohonan banding secara patut masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 29 April 2016, kepada para Turut Terbanding semula Tergugat I,IV,V dan turut Terbanding semula turut Tergugat pada tanggal 18 April 2016 ;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan memeriksa bertkas perkara (inzage) Nomor : 458/Pdft.G/2015/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan untuk membaca berkas masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat dan turut Terbanding semula Tergugat V pada tanggal 3 Mei 2016, kepada Pembanding I,II semula Tergugat II,III dan turut Terbanding semula Tergugat I,IV,V, kepada turut Terbanding semula turut Tergugat pada tanggal 4 Mei 2016 ;-----

----- Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa pihak Pembanding I,II semula Tergugat II,III tertanggal 23 Mei 2016, dan surat memori banding mana telah diajukan oleh secara patut pada tanggal 23 Mei 2016, dan memori banding mana telah disampaikan secara patut kepada pihak lawan-lawannya ;-----

----- Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa pihak Terbanding semula Penggugat tertanggal 24 Mei 2016 dan kontra memori banding yang diajukan oleh turut Terbanding semula Tergugat I,IV,V masing-masing pada tanggal 13 Juni 2016, tanggal 17 Juni 2016, tanggal 30 Mei 2016 dan kontra memori banding mana telah disampaikan secara patut kepada pihak lawan-lawannya ;-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;-----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa pihak Pembanding I,II semula Tergugat II,III yang diajukan pada tanggal 11 April 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.-----

----- Menimbang, bahwa kuasa pihak Pembanding I,II semula Tergugat II,III telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Mei 2016 yang pada intinya mengemukakan keberatan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa judex factie/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah salah/keliru didalam menerapkan hukum sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan hukumnya yaitu tentang gugatan pokok yang

hal. 11 dari 15 Pts. No. : 5/PDT/2017/PT.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai tuntutan pengembalian dana yang dirasa adalah hak milik dari Penggugat dimana dikuasai oleh para Tergugat ;-----

- Bahwa selanjutnya didalam pertimbangan hukum judex factie sebagaimana diuraikan didalam putusan perkara aquo dimana pihak Tergugat V membenarkan dan mengakui bahwa Tergugat V telah mentranfer sejumlah uang sebesar Rp.1.187.965.500 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima aratus rupiah) kerekening atas nama Volmer Simanjuntak (alm) untuk kepentingan pihak Penggugat dalam pembelian sebuah rumah di Perum Casa de Bale yang terletak di Jalan Ayodia Blok A No.2 Jimbaran Kuta Selatan Kabupaten Badung ;-----
- Bahwa ternyata fakta hukum dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar bertolak belakang dengan isi putusannya yang mana menyatakan bahwa dana sebesar Rp.1.187.965.500 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang berada di Rekening pada bank BCA cabang Kuta atas nama Volmer Simanjuntak adalah dana hak milik Marthen Sima (Penggugat);-----

Uraian selengkapnya sebagaimana memori banding dari Pembanding I,II yang untuk menyingkat dianggap telah termasuk dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Terbanding semula Penggugat didalam kontra memori bandingnya telah mengajukan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa para Pembanding menyatakan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bertolak belakang dengan isi putusannya yang menyebabkan ahli waris Tn.Volmer Simanjuntak (alm) mengalami kerugian yakni tidak menikmati rumah maupun hasil penjualan kembali rumah adalah tidak berdasar dan patuit untuk ditolak ;-----
- Bahwa para Terbanding sebagai ahli waris Volmer Simanjuntak (alm) dapat menikmati objek rumah yang tertletak di Casa de Bale Jalan Ayodia Blok A No.2 yang merupakan obyek warisan dari Volmer Simanjuntak (alm) dimana obyek rumah tersebut tentunya harus dibagi juga dengan ahli waris lainnya termasuk juga Tergugat I yang saat ini menguasai obyek rumah tersebut ;-----

Uraian selengkapnya sebagaimana kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat yang untuk menyingkat dianggap telah termasuk dalam putusan ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa para turut Terbanding semula Tergugat I, V dan turut Terbanding semula turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada intinya mengemukakan keberatan sebagai berikut ;-----

Turut Terbanding semula Tergugat I ;-----

- Bahwa merujuk pada asas hukum acara perdata Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tidak dapat mengabulkan melebihi gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;-----
- Bahwa merujuk dan memperhatikan suatu petitum gugatan Penggugat tidak terdapat adanya petitum yang menuntut penyerahan rumah hak milik turut Terbanding semula Tergugat I dan maka tidak terdapat alasan hukum bahwa majelis hakim untuk memutus diluar petitum dari Penggugat sebagaimana dikehendaki oleh Pembanding I, II semula Tergugat II, III ;-----
- Bahwa selanjutnya tidak terdapat bukti-bukti terjadi pengalihan rumah milik turut Terbanding semula Tergugat I kepada pihak Terbanding semula Penggugat ;-----

Turut Terbanding semula Tergugat V ;-----

- Bahwa pada dalil memori banding yang diajukan oleh para Pembanding yang pada angka 1 menyatakan bahwa para Pembanding tidak dapat menikmati rumah maupun hasil penjualan kembali rumah dimaksud, adalah dalil yang kurang mendasar dan patut untuk ditolak padahal jelas-jelas para Pembanding telah mengetahui bahwa rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat I yang nota bene adalah istri dari salah satu ahli waris Volmer Simanjuntak (alm) dan apabila para Pembanding berkeinginan untuk dapat ikut menikmati rumah tersebut sebaiknya para Pembanding melakukan upaya hukum tentang pembagian waris terhadap rumah dimaksud ;-----
- Bahwa para Pembanding tidak memahami dalil gugatan Penggugat dimana yang menjadi suatu tuntutan Penggugat adalah pada gugatan perkara aquo yaitu masalah pengembalian uang Penggugat sebesar Rp.1.187.965.500 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang ada pada rekening atas nama Volmer Simanjuntak dan oleh karenanya terhadap memori banding para Pembanding sudah sepatutnya ditolak ;-----

Turut Terbanding semula turut Tergugat ;-----

- Bahwa turut Terbanding semula turut Tergugat menolak dengan tegas Seluruh dalil-dalil para Pembanding kecuali yang secara tegas diakui oleh turut Terbanding/turut Tergugat ;-----

hal. 13 dari 15 Pts. No. : 5/PDT/2017/PT.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu ditekankan disini bahwa dalil-dalil yang dicantumkan para Pembanding dalam memori bandingnya adalah hal yang mengada-ada dan perlu untuk ditolak ;-----

Uraian selengkapnya sebagaimana kontra memori banding dari turut Terbanding semula Tergugat I,IV dan turut Tergugat yang untuk menyingkat dianggap telah termasuk dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Maret 2016 Nomor : 458/Pdt.G/2015/PN.Dps. dan telah pula membaca surat memori banding dan surat kontra memori banding serta memperhatikan dengan seksama surat gugatan, dan segala hal yang terjadi sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Maret 2016 Nomor : 458/Pdt.G/2015/PN.Dps. dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding I,II semula Tergugat II,III dan para turut Terbanding semula Tergugat I,IV,V dan turut Tergugat tetap berada dipihak yang dikalahkan baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

----- Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku dan R.Bg. ;-----

----- **M E N G A D I L I ;** -----

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I, II semula Tergugat II,III ; -----

hal. 14 dari 15 Pts. No. : 5/PDT/2017/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 458/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 17 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

- Menghukum Pembanding I,II semula Tergugat II,III dan para Turut Terbanding semula Tergugat I,IV,V dan turut Tergugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari : Jumat, tanggal 10 Maret 2017 oleh NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH selaku Ketua Majelis dengan HIDAYATUL MANAN, SH.MH dan SUBYANTORO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor : 5/Pen.Pdt/2017/PT.DPS dan putusan tersebut pada hari : SELASA, tanggal 14 MARET 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh I KETUT SUDARSANA,SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua pihak dalam perkara ini ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

HIDAYATUL MANAN, SH.MH

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH

ttd

SUBYANTORO, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

I KETUT SUDARSANA, SH.MH.

## Rincian biaya :

1. Meterai	; -----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	; -----	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	; -----	Rp. 139.000,-

Jumlah ; ----- Rp. 150.000,-

Salinan resmi  
Denpasar, Maret 2017  
Panitera

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.MHum  
NIP. 19570827 198603 1 006

hal. 15 dari 15 Pts. No. : 5/PDT/2017/PT.DPS